



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 739 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PENERANGAN JALAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan penerangan jalan umum di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

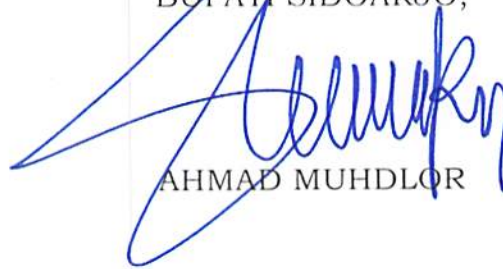
Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan PJU;
 - b. memberikan saran, arahan serta masukan tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan pembangunan PJU dan adanya kendala dan hambatan pelaksanaan pembangunan PJU;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua I dan II, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/739/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
4. Pengarah IV : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
5. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua I : Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
7. Wakil Ketua II : Kepala Satuan Intel pada Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
8. Sekretaris : Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
9. Anggota :
 1. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 2. 7 (tujuh) orang staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR